



PUTUSAN

NOMOR : 53/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Thamrin Dg. Danrang bin M. Dg. Liwang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani tambak, tempat kediaman di Kampung Beru, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;

melawan

Mirawaty binti K. Dg. Mile, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Beru, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 53/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 14 Februari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 03 Juli 2000 di Kampung Beru, Kelurahan Labakkang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Labakkang, Kabupaten Pangkep Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/25/VII/2000
tanggal 17 Juli 2000;

2 Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah, tinggal dengan rukun dan harmonis di rumah pemohon yang dibangun sebelum menikah yang beralamat di Kab. Mamuju Prov. Sulbar selama 5 (lima) tahun setelah itu terjadilah pisah tempat tinggal;

3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1 Nugrah, perempuan, lahir 09 Oktober 2001;

2 Dilah, perempuan, lahir 21 Oktober 2007;

4 Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal adalah :

1 Termohon tidak mau tinggal bersama dengan pemohon di Mamuju, sementara pemohon sudah memiliki rumah sendiri dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani tambak di Mamuju;

2 Ketika terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga, termohon meninggalkan pemohon di rumah kediaman bersama di Mamuju dan kembali ke rumah orang tuanya di Kab. Pangkep;

3 Termohon keras hati dan tidak mau menerima saran dan nasihat dari pemohon;

5 Bahwa pada bulan Februari 2006, terjadi perselisihan dan percekocokan antara pemohon dan termohon, akhirnya termohon meninggalkan pemohon di rumah kediaman bersama dan kembali ke Kab. Pangkep, walaupun pemohon telah berupaya menasihati dan membujuk termohon untuk tetap tinggal di Mamuju, namun termohon tidak menghiraukan nasihat tersebut;



- 6 Bahwa sejak rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis, telah diupayakan oleh keluarga pemohon dan termohon dengan mendatangi termohon agar kembali rukun dan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena termohon tidak mau lagi hidup rukun dengan pemohon;
- 7 Bahwa kini antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Mengizinkan pemohon Thamrin Dg. Danrang bin M. Dg. Liwang untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Mirawaty binti K. Dg. Mile di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
- 3 Mohon agar salinan putusan dikirim pada Pegawai Pencatat Nikah tempat pemohon melangsungkan pernikahan;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 25 Februari 2011 dan 18 Maret 2011 yang dibacakan dalam



persidangan, termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon yang isinya oleh pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/25/VII/2000 Tanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- 1 M. Arsyad bin B. Dg. Ngemba, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak ipar pemohon dan bertetangga dengan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Kampung Beru Pangkep kemudian pindah ke Mamuju Sulawesi Barat;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 5 (lima) tahun yang lalu setelah pemohon dan termohon berkunjung ke Kampung Beru Pangkep, pada saat pemohon akan kembali lagi ke Mamuju, termohon tidak mau ikut tinggal bersama lagi dengan pemohon di Mamuju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan termohon tidak ingin lagi tinggal bersama pemohon di Mamuju, sedangkan menurut pemohon kepada saksi, termohon selalu bersikap demikian bila sedang marah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, termohon pmarah dan saksi pernah melihat termohon marah kepada orang lain namun tidak pernah melihat termohon marah kepada pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, dimana pemohon tinggal di Mamuju dan bekerja sebagai petani tambak sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Kampung Beru Pangkep;
- Bahwa selama terjadi perpisahan tempat tinggal tersebut, pemohon tetap berusaha untuk memberikan nafkah kepada termohon dan kedua anaknya, namun termohon menolak pemberian pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun termohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan pemohon dan mengatakan bahwa “tali yang telah terputus tidak dapat disambung kembali”;

2 Amirullah bin Made, umur 34 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Beru, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon dan termohon di Kampung Beru;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Kampung Beru Pangkep kemudian pindah ke Mamuju Sulawesi Barat, selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana pemohon tinggal di Mamuju Sulawesi Barat sedangkan termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Beru, dan bila pemohon ke Kampung Beru, pemohon hanya ke rumah orang tuanya dan tidak menemui termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon dan termohon berpisah dikarenakan termohon sudah tidak ingin tinggal bersama dengan pemohon di Mamuju Sulawesi Barat namun saksi tidak mengetahui alasan penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, dimana



pemohon tinggal di Mamuju sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Kampung Beru Pangkep;

- Bahwa selama terjadi perpisahan tempat tinggal tersebut, pemohon tetap berusaha untuk memberikan nafkah kepada termohon dan kedua anaknya, namun termohon menolak pemberian pemohon tersebut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun termohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan pemohon karena tidak mau tinggal di Mamuju Sulawesi Barat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, namun memberikan perbaikan pada keterangan saksi kedua pemohon yaitu mengenai lamanya perpisahan dengan termohon adalah selama 5 (lima) tahun;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;



Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk tetap rukun dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dari termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 25 Februari 2011 dan 18 Maret 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan yang terus menerus yang disebabkan karena :

- Termohon tidak mau tinggal bersama dengan pemohon di Mamuju, sementara pemohon sudah memiliki rumah sendiri dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani tambak di Mamuju;
- Ketika terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga, termohon meninggalkan pemohon di rumah kediaman bersama di Mamuju dan kembali ke rumah orang tuanya di Kab. Pangkep;
- Termohon keras hati dan tidak mau menerima saran dan nasihat dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :



- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon hingga mengakibatkan ketidakharmonisan dan sulitnya untuk rukun kembali;
- Apakah benar diantara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : M. Arsyad bin B. Dg. Ngemba dan Amirullah bin Made;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti



bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan pemohon di Mamuju, hubungan antara pemohon dan termohon mulai renggang dan terjadi perselisihan;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha merukunkan kembali pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi pemohon, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan perceraian pemohon karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, telah terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal setidaknya kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya hingga saat ini, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dikaitkan dengan dalil permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon



telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama kurang lebih 5 (lima) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon yang dilakukan oleh keluarga pemohon dengan menasihati pemohon dan termohon namun ternyata tidak berhasil, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa pemohon dan termohon tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan disebabkan permasalahan tempat tinggal dimana termohon yang sebelumnya tinggal di Mamuju bersama pemohon dan anak-anaknya, tidak ingin lagi menetap di Kab. Mamuju Sulawesi Barat dan memilih kembali tinggal bersama orang tuanya di Kampung Beru Kab. Pangkep Sulawesi Selatan sedangkan pemohon tetap memilih tinggal dan bekerja di Mamuju;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama kurang lebih 5 (lima) tahun hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil dikarenakan termohon tidak ingin rukun kembali dengan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dengan seringnya terjadi perselisihan dikarenakan keengganan termohon untuk tinggal bersama dengan pemohon di Mamuju Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi perpisahan tempat tinggal, pemohon dan termohon masih hidup rukun di Mamuju, akan tetapi semenjak adanya keengganan



termohon untuk kembali tinggal bersama dengan pemohon di Mamuju, dengan dilihat dari keterangan kedua saksi dibawah sumpahnya yang menyatakan termohon tinggal dikediaman orang tuanya di Kampung Beru Kabupaten Pangkep sedangkan pemohon tetap tinggal di Mamuju Sulawesi Barat, maka telah nampak bagi Majelis Hakim bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, pihak keluarga pemohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon, namun tidak berhasil dikarenakan tidak adanya keinginan termohon untuk rukun kembali dengan pemohon, sehingga bagi Majelis Hakim hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan dari pihak termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan pemohon;

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun hingga saat ini sehingga pemohon memilih untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah nampak keengganan pihak pemohon dan termohon untuk mempertahankan rumah tangganya;



Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi diantara pemohon dan termohon yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pemohon sebagai suami dan termohon sebagai isteri merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara pemohon dan termohon tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Memberikan izin kepada pemohon Thamrin Dg. Danrang bin M. Dg. Liwang untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon Mirawaty binti K. Dg. Mile di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, SH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Marwiyah, S.Ag sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ALI RASYIDI MUHAMMAD, Lc

Drs. H.M. NASRUDDIN, SH

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

MARWIYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2 ATK Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan Rp. 300.000,-

4 Redaksi Rp. 5.000,-

5 Materi Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)